



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2

Tahun 2009

Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, maka perlu dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Seri D Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Seri D Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Seri D Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 2
SERI D